

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis kasus diatas, maka dalam penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut;

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Sepeda Polygon Yang di Batalkan Sepihak Oleh PT. Lazada diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata ialah Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar” Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Hak untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi, atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berupa ganti rugi apabila barang dan jasa tidak diterima sesuai pesanan.
2. Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pembelian Sepeda Polygon yang dibatalkan Secara Sepihak Oleh PT. Lazada belum terlaksananya Pasal 4 UUPK di karenakan putusan BPSK memberikan ganti rugi pengembalian uang sejumlah RP. 1.037.000 (Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Tidak dengan kompensasi atas tidak terlaksananya perjanjian jual beli tersebut

5.2. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya konsumen, agar dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya selaku konsumen. Sehingga dapat mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajibannya selaku konsumen dalam transaksi jual beli. Dengan begitu, apabila timbul persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi jual beli, dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Kemudian diharapkan supaya konsumen lebih teliti terlebih dahulu sebelum membeli barang di *e-commerce*.
2. Kepada pelaku usaha di *e-commerce* Lazada, supaya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan

wanprestasi. Dengan begitu tidak adanya konsumen yang dirugikan. Pelaku usahapun tidak kehilangan kepercayaan dari konsumen sehingga usahanya tetap berlangsung lama dengan kualitas pelayanan yang baik. Selain itu, diharapkan kepada seluruh pelaku usaha agar mempublikasikan foto produk yang sebenar-benarnya dengan penjelasan yang sesuai dengan keadaan produk tersebut, sesuai dengan produk tersebut sehingga konsumen tidak merasa tertipu.

